

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dianggap sebagai cabang ilmu sosial oleh sebagian orang, karena studi yang sering digunakan mengacu pada konsep atau teori dari sosiologi dan psikologi. Pandangan lain menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah disiplin ilmu akademis yang mencakup studi tentang lembaga, program, dan layanan untuk individu, kelompok, dan masyarakat. Tujuan dari studi kesejahteraan sosial adalah untuk mengatasi, dan mencegah masalah sosial, serta mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas hidup.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Pemaknaan mengenai kesejahteraan sosial memiliki cakupan makna yang luas dan dirumuskan dari berbagai sudut pandang para ahli. Menurut Suparlan (dalam Masrohatin dkk., 2025), kesejahteraan sosial menggambarkan kondisi sejahtera yang menyeluruh, mencakup keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. Artinya, kesejahteraan tidak hanya dipahami sebagai perbaikan kondisi fisik atau pemberantasan masalah sosial, tetapi juga sebagai penciptaan suasana kehidupan yang layak, adil, dan bermartabat bagi seluruh warga. Pemaknaan ini memberi pandangan bahwa penyandang disabilitas fisik juga berhak merasakan kualitas hidup yang utuh, bukan hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar. Ketika akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keterampilan belum sepenuhnya tersedia, maka kondisi sejahtera yang dimaksud masih jauh dari tercapai.

Sementara itu, Durham (dalam Siregar dkk., 2023) memandang kesejahteraan sosial sebagai serangkaian kegiatan yang terorganisasi dan bertujuan meningkatkan kondisi sosial suatu kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dapat tercapai dengan usaha individu serta dukungan program yang terstruktur, terencana, dan berkesinambungan. Kesejahteraan merupakan tanggung jawab pribadi yang selaras dengan dukungan institusi serta kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Dalam hal penyandang disabilitas fisik, kesejahteraan sosial dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan yang memberi ruang bagi partisipasi aktif serta peningkatan kemandirian.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Hardiyati dkk. (2023), tujuan kesejahteraan sosial memiliki beberapa poin utama yang menjadi arah dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok

Tujuan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, serta kesehatan yang layak. Kehidupan sejahtera juga mencakup terciptanya kondisi relasi sosial yang harmonis antara individu dengan lingkungannya. Hal ini berarti kesejahteraan sosial tidak hanya dilihat dari sisi material, tetapi juga dari kualitas hubungan sosial yang terbentuk.

- b. Mencapai penyesuaian diri yang baik dalam masyarakat

Kesejahteraan sosial juga diarahkan agar individu dapat berinteraksi secara positif di lingkungannya. Penyesuaian diri ini melibatkan

kemampuan menggali potensi, mengakses sumber-sumber yang tersedia, serta meningkatkan taraf hidup agar lebih memuaskan. Tujuan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial bukan hanya tentang pemberian bantuan, tetapi juga tentang penguatan kapasitas individu agar mampu berkembang dalam lingkungannya.

2.1.3 Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Menurut Fahrudin (dalam Nisra dkk., 2021), kesejahteraan sosial memiliki beberapa fungsi yang saling terkait dan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas fisik.

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Fungsi ini berfokus pada upaya mencegah munculnya masalah sosial yang dapat menghambat kehidupan individu maupun kelompok. Contohnya adalah pemberian edukasi, penyuluhan, serta pembinaan keterampilan agar masyarakat mampu menghadapi tantangan tanpa harus jatuh pada kondisi yang lebih berat. Bagi penyandang disabilitas, fungsi pencegahan dapat terlihat dari adanya pelatihan kerja atau kegiatan pemberdayaan yang mengurangi risiko ketergantungan.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Fungsi penyembuhan berkaitan erat dengan usaha mengatasi masalah sosial yang sudah terjadi. Bantuan konseling, rehabilitasi, dan pendampingan menjadi bagian dari fungsi ini. Bagi penyandang disabilitas fisik, program penyembuhan bisa berupa dukungan psikososial yang

menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus mengurangi hambatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan potensi, kapasitas, dan sumber daya masyarakat agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan sosial-ekonomi. Bagi penyandang disabilitas fisik, fungsi pengembangan diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas infrastruktur, kesempatan kerja yang inklusif, serta kebijakan yang mendukung kemandirian secara berkelanjutan.

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Berfokus pada pemulihan kembali fungsi sosial individu yang terganggu serta pemberian dukungan fasilitatif agar mereka mampu menjalankan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.4 Komponen Kesejahteraan Sosial

Menurut Fahrudin (dalam Citra, 2024), kesejahteraan sosial memiliki beberapa komponen utama yang menjadi pilar pelaksanaannya, yaitu:

a. Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial harus terorganisasi secara formal dan dijalankan oleh lembaga resmi. Hal ini bertujuan agar program-program kesejahteraan dapat terlaksana secara teratur dan memiliki legalitas yang jelas. Organisasi formal juga menjadi wadah koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat.

b. Pendanaan

Kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat. Kontribusi masyarakat dalam bentuk dana, tenaga, maupun gagasan memberi kekuatan tambahan agar program kesejahteraan dapat berkelanjutan.

c. Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang manusia secara menyeluruh. Artinya, pemenuhan kebutuhan tidak hanya berhenti pada hal fisik, tetapi juga menyeluruh kesehatan mental, sosial, serta relasi kemanusiaan. Pandangan ini menegaskan bahwa manusia tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya.

d. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional, menggunakan ilmu, metode, serta teknik pekerjaan sosial yang teruji. Profesionalisme memberi jaminan bahwa layanan yang diberikan tepat sasaran, terukur, dan sistematis. Tenaga profesional juga berperan menjaga kualitas layanan agar sesuai standar.

e. Kebijakan

Setiap pelayanan kesejahteraan sosial perlu ditopang oleh kebijakan yang jelas. Kebijakan ini biasanya tertuang dalam peraturan atau perundang-undangan yang mengatur syarat, proses, hingga pengakhiran layanan. Tanpa adanya kebijakan, pelayanan akan sulit berjalan konsisten.

f. Peran Serta Masyarakat

Keberhasilan kesejahteraan sosial sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat. Partisipasi ini menciptakan rasa memiliki sekaligus memperluas jangkauan layanan. Masyarakat bukan sekedar penerima manfaat, tetapi juga mitra aktif dalam pelaksanaan program.

g. Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan harus didukung data dan informasi yang akurat. Data yang tepat akan mendukung dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Tanpa adanya basis data, program kesejahteraan bisa kehilangan arah.

2.2 Konsep Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki tanggung jawab dalam mendampingi individu, kelompok, dan masyarakat agar mampu mencapai kesejahteraan yang lebih baik (Susanti, 2025). Upaya ini mencakup peningkatan kondisi sosial, mental, serta fisik sehingga tercipta kehidupan yang lebih seimbang. Pendampingan yang dilakukan juga berperan dalam memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi tantangan hidup. Pekerjaan sosial memberikan dorongan agar potensi yang ada dapat dikembangkan secara optimal demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik.

Menurut Adityo dan Arditya (2022), pekerjaan sosial dipandang sebagai aktivitas profesional yang berfokus pada pemberian bantuan kepada individu, kelompok, dan masyarakat agar kapasitas fungsionalnya dapat meningkat.

Peningkatan kapasitas ini berarti setiap pihak mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan yang ada serta memanfaatkan potensi yang tersedia di lingkungannya.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Menurut DuBois dan Miley (dalam Rania, 2021), terdapat beberapa tujuan dalam pekerjaan sosial, yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya

Artinya, setiap individu perlu dibantu agar memiliki daya tahan dan strategi dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Upaya ini tidak sebatas pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada penguatan kapasitas pribadi sehingga mereka mampu bertahan dan berkembang pada masa mendatang. Misalnya, penyandang disabilitas yang memperoleh pelatihan keterampilan dapat memiliki keyakinan baru bahwa dirinya mampu berkarya meski terdapat keterbatasan fisik.

- b. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan, dan kesempatan.

Hal ini menekankan peran jaringan sosial sebagai pintu yang membuka akses bagi individu yang rentan. Penyandang disabilitas seringkali terhambat oleh stigma, sehingga keberadaan jaringan seperti komunitas kreatif atau lembaga sosial dapat menjadi sarana memperoleh peluang kerja maupun ruang aktualisasi diri.

- c. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berperikemanusiaan.

Pelayanan yang diberikan lembaga tidak cukup hanya formalitas, tetapi harus benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Lembaga sosial yang memiliki sistem kerja profesional, staf terlatih, serta manajemen pelayanan yang baik akan lebih mampu mendukung kelompok rentan. Dalam pemberdayaan disabilitas, peningkatan kinerja lembaga dapat terlihat dari inovasi program, kualitas pengajar, serta konsistensi pendampingan yang dilakukan.

- d. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Regulasi menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa hak-hak masyarakat terlindungi. Penyandang disabilitas sering menghadapi diskriminasi dalam bidang pekerjaan, pendidikan, maupun akses fasilitas umum. Oleh sebab itu, keberadaan aturan yang jelas dan berpihak dapat mendorong terciptanya keadilan sosial. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur hak atas pekerjaan, pendidikan, serta akses pelayanan publik.

2.2.3 Metode Intervensi Pekerjaan Sosial

Metode intervensi pekerjaan sosial menurut Fahrudin (dalam Sasmita, 2023) pada awalnya dibedakan menjadi metode pokok dan metode bantu. Metode

pokok terdiri dari *social case work*, *group work*, dan *community organization/community development*. Ketiga metode ini dipahami sebagai dasar dalam menjalankan peran pekerja sosial pada tataran individu, kelompok, maupun masyarakat. Sementara itu, metode bantu meliputi *social work administration*, *social action*, serta *social work research*. Metode bantu berfungsi mendukung metode pokok agar pelaksanaan intervensi dapat berjalan lebih terarah dan sistematis. Pandangan tradisional ini berkembang pada masa awal pekerjaan sosial modern, namun dalam perjalanannya mengalami perubahan mengikuti kebutuhan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, konsep lama mengenai pembagian metode pokok dan metode bantu mulai ditinggalkan. Sejak dua hingga tiga dekade terakhir, pekerjaan sosial lebih dikenal menggunakan dua bentuk praktik. Bentuk pertama adalah praktik langsung (*direct practice*) yang melibatkan interaksi langsung antara pekerja sosial dengan klien, baik individu, keluarga, kelompok, maupun komunitas. Bentuk kedua adalah praktik tidak langsung (*indirect practice*), yang berfokus pada pengembangan kebijakan, penelitian, administrasi, dan advokasi sosial (Nurwahyuliningsih, 2025). Pergeseran ini menunjukkan adanya upaya untuk menyederhanakan kerangka intervensi agar lebih sesuai dengan kondisi sosial yang terus berubah. Dengan demikian, pekerja sosial dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat kontemporer.

Praktik langsung dalam pekerjaan sosial menekankan pendampingan dan pemberdayaan yang berorientasi pada pemecahan masalah konkret yang dihadapi klien. Pekerja sosial dapat membangun hubungan profesional, menggali potensi,

serta memperkuat kapasitas klien dalam menghadapi kesulitan. Sementara praktik tidak langsung lebih menekankan pada penciptaan lingkungan sosial yang mendukung perubahan, misalnya melalui riset, perumusan kebijakan, atau penyusunan program.

2.2.4 Nilai dan Kode Etik dalam Pekerjaan Sosial

Berdasarkan kode etik NASW (*National Association of Social Worker*), nilai dan etika pekerjaan sosial (Sukmana, 2022) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelayanan

Prinsip pelayanan menuntut pekerja sosial mengutamakan tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh didahulukan, karena pelayanan klien adalah inti profesi pekerjaan sosial. Setiap klien, baik individu, keluarga, maupun kelompok, harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi agar tercipta hubungan yang adil.

b. Keadilan Sosial

Prinsip ini mengarahkan pekerja sosial agar berani menentang ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan perubahan menuju kondisi sosial yang lebih manusiawi. Penindasan dan ketimpangan sosial harus diatasi agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih merata.

c. Harkat dan Martabat Seseorang

Prinsip ini menekankan penghormatan pada martabat setiap individu. Pekerja sosial dituntut untuk menghargai setiap orang yang

dilayani, abik dalam ruang lingkup individu, keluarga kelompok, maupun masyarakat. Sikap menghargai akan membangun kepercayaan dan memperkuat interaksi sosial dalam proses pertolongan,

d. Hubungan Kemanusiaan

Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan kemanusiaan merupakan bagian dari pekerjaan sosial. Hubungan yang baik antara pekerja sosial dan klien akan memperlancar proses pertolongan. Menunjang tinggi nilai kemanusiaan membantu terciptanya perubahan sosial yang lebih positif.

e. Integritas

Pekerja sosial wajib menunjukkan perilaku yang konsisten dan dapat dipercaya. Profesi ini menuntut kesesuaian antara nilai, prinsip etika, dan praktik pertolongan yang dijalankan. Tanpa integritas, pekerja sosial tidak akan mampu memberikan layanan yang sesuai dengan misi profesi.

f. Kompetensi

Prinsip kompetensi mengharuskan pekerja sosial memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Profesionalisme dapat tercapai jika pekerja sosial mampu menggunakan ilmu dan keahliannya dalam pelayanan sosial.

g. Kerahasiaan

Prinsip ini mewajibkan pekerja sosial menjaga kerahasiaan data dan informasi klien. Kepercayaan klien akan terbentuk jika pekerja sosial mampu menjaga privasi selama proses pertolongan.

2.3 Tinjauan tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

2.3.1 Pengertian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan individu, keluarga, kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial karena mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam penelitian ini, konsep PPKS digunakan sebagai dasar untuk memahami sasaran pelayanan kesejahteraan sosial, sedangkan dasar klasifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam peraturan tersebut masih digunakan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar sehingga memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial.

Konsep tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, serta keberfungsian sosial masyarakat melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, pelayanan kesejahteraan sosial diarahkan untuk membantu individu maupun kelompok agar

mampu memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

Menurut Fahrudin (2014), keberfungsian sosial (*social functioning*) merupakan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial sesuai statusnya, memecahkan masalah yang dihadapi, serta menjalin hubungan dengan lingkungan sosial. Individu yang mengalami hambatan dalam keberfungsian sosial memerlukan intervensi melalui pelayanan kesejahteraan sosial agar mampu meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kemandirian.

2.3.2 Jenis-Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012, sasaran pelayanan kesejahteraan sosial dikelompokkan ke dalam 26 jenis, yaitu:

1. anak balita terlantar;
2. anak terlantar;
3. anak yang berhadapan dengan hukum;
4. anak jalanan;
5. anak dengan kedisabilitas;
6. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
7. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
8. lanjut usia terlantar;
9. penyandang disabilitas;
10. tuna susila;
11. gelandangan;

12. pengemis;
13. pemulung;
14. kelompok minoritas;
15. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
16. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
17. korban penyalahgunaan NAPZA;
18. korban perdagangan orang;
19. korban tindak kekerasan;
20. pekerja migran bermasalah sosial;
21. korban bencana alam;
22. korban bencana sosial;
23. perempuan rawan sosial ekonomi;
24. fakir miskin;
25. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
26. komunitas adat terpencil.

Pengelompokan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pendataan, penyusunan kebijakan, serta pemberian pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok sasaran.

2.3.3 Penyandang Disabilitas sebagai Sasaran Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Salah satu kelompok sasaran pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 adalah penyandang disabilitas. Kelompok ini memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial karena mengalami hambatan yang

dapat memengaruhi keberfungsian sosialnya, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, ekonomi, maupun partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan pemberdayaan penyandang disabilitas agar mampu berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sosial.

Dalam penelitian ini, kelompok sasaran yang dikaji adalah penyandang disabilitas fisik sebagai penerima manfaat Program Ekonomi Kelompok Tumbuh Mandiri di Human Initiative Jawa Barat.

2.4 Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas

2.4.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Undang-undang tersebut menegaskan perubahan paradigma dari pendekatan belas kasihan (*charity based approach*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights based approach*), sehingga penyandang disabilitas dipandang sebagai subjek yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesehatan, aksesibilitas, dan kehidupan sosial.

Menurut Huraerah (2019), penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan tertentu, tetapi tetap memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pelayanan sosial, pemberdayaan, dan kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat.

2.4.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, dan kondisi lainnya yang memengaruhi fungsi fisik.
2. Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan berada di bawah rata-rata sehingga memengaruhi kemampuan belajar dan adaptasi.
3. Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi gangguan psikososial maupun gangguan perkembangan.
4. Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi pancaindra, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, dan/atau wicara.

2.4.3 Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik merupakan salah satu ragam penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penyandang disabilitas fisik adalah individu yang mengalami terganggunya fungsi gerak, antara lain karena amputasi, lumpuh layuh atau kaku,

paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, serta kondisi lain yang menyebabkan gangguan fungsi gerak dalam jangka waktu lama.

Menurut Huraerah (2019), penyandang disabilitas fisik sering menghadapi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, transportasi, serta kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hambatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kondisi fisik yang dimiliki, tetapi juga oleh faktor lingkungan, seperti kurangnya aksesibilitas, stigma masyarakat, dan terbatasnya kesempatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

Keterbatasan fungsi gerak tersebut dapat memengaruhi kemampuan individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, keterbatasan fisik tidak mengurangi hak penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, kegiatan ekonomi, serta kehidupan bermasyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam penelitian ini, penyandang disabilitas fisik menjadi fokus kajian karena merupakan penerima manfaat Program Ekonomi Kelompok Tumbuh Mandiri yang diselenggarakan oleh Human Initiative Jawa Barat. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi, kemandirian, serta keberfungsian sosial penyandang disabilitas fisik melalui pendampingan dan pengembangan usaha produktif. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penyandang disabilitas fisik menjadi penting sebagai landasan dalam menganalisis pelaksanaan bantuan sosial melalui program ekonomi yang diberikan kepada penerima manfaat.

2.4.4 Konsep *Quality of Life* Penyandang Disabilitas

Quality of Life atau kualitas hidup merupakan konsep yang menggambarkan kondisi kesejahteraan individu secara menyeluruh, tidak hanya dilihat dari aspek kesehatan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, hubungan sosial, serta kondisi lingkungan tempat individu menjalani kehidupan. Menurut WHOQOL Group (1998), kualitas hidup merupakan persepsi individu mengenai posisi dirinya dalam kehidupan berdasarkan konteks budaya dan sistem nilai yang dianut, serta berkaitan dengan tujuan, harapan, standar, dan perhatian individu terhadap kehidupannya. Konsep kualitas hidup tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap kehidupan bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh pengalaman, kondisi sosial, dan lingkungan individu.

WHOQOL Group (1998) mengembangkan konsep kualitas hidup melalui instrumen WHOQOL-BREF yang mencakup empat dimensi utama, yaitu kesehatan fisik (*physical health*), psikologis (*psychological*), hubungan sosial (*social relationships*), dan lingkungan (*environment*). Dimensi kesehatan fisik berkaitan dengan kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kondisi kesehatan, serta tingkat kemandirian. Dimensi psikologis berkaitan dengan kondisi emosional, penerimaan diri, serta pandangan individu terhadap kehidupannya. Dimensi hubungan sosial mencakup dukungan sosial dan hubungan interpersonal, sedangkan dimensi lingkungan berkaitan dengan keamanan, akses terhadap pelayanan, kondisi tempat tinggal, serta kesempatan memperoleh sumber daya yang mendukung kehidupan individu.

Bagi penyandang disabilitas, kualitas hidup menjadi aspek penting karena kondisi disabilitas dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, kesempatan memperoleh pekerjaan, keterlibatan sosial, serta akses terhadap layanan dan sumber daya. Penelitian Castro dkk. (2020) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas fisik dapat mengalami hambatan dalam berbagai aspek kualitas hidup, terutama pada aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sosial, kesempatan ekonomi, serta lingkungan yang mendukung kemandirian.

Dalam konteks pemberdayaan penyandang disabilitas, peningkatan kualitas hidup dapat dilakukan melalui upaya yang memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan, memperoleh akses terhadap sumber daya, serta meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial. Program pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai pemberian bantuan, tetapi juga sebagai proses penguatan kapasitas agar penyandang disabilitas mampu menjalankan aktivitas produktif, meningkatkan rasa percaya diri, serta berpartisipasi secara lebih aktif dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep *Quality of Life* dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana pelaksanaan Program Ekonomi Human Initiative melalui Kelompok Tumbuh Mandiri berkontribusi terhadap kondisi kehidupan penerima manfaat penyandang disabilitas fisik. Kualitas hidup dalam penelitian ini dipahami melalui perubahan kemampuan penerima manfaat dalam

menjalankan aktivitas ekonomi, meningkatkan kemandirian, memperoleh dukungan sosial, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

2.5 Tinjauan tentang *Non-Governmental Organization* (NGO)

2.5.1 Pengertian *Non-Governmental Organization* (NGO)

Menurut David Lewis (2014) *Non-Governmental Organization* (NGO) merupakan organisasi yang bersifat independen, tidak berada di bawah kendali pemerintah, serta tidak berorientasi pada keuntungan (*non-profit*). NGO dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan advokasi, serta mendorong perubahan sosial melalui berbagai program pembangunan. Keberadaan NGO menjadi bagian penting dalam proses pembangunan karena mampu menjangkau kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya memperoleh akses terhadap pelayanan publik maupun sumber daya pembangunan.

Sementara itu, Michael Edwards (2014) mendefinisikan NGO sebagai organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas komunitas, serta menjembatani hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Menurutnya, NGO tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan sosial (*service delivery*), tetapi juga sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Wakil (1997), yang menjelaskan bahwa NGO merupakan organisasi independen yang menjalankan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, kemanusiaan, maupun lingkungan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Peran NGO berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga yang mampu memberikan pelayanan secara fleksibel, responsif, dan dekat dengan komunitas.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa NGO merupakan organisasi non-pemerintah yang bersifat independen dan nirbala, yang berperan dalam mendukung pembangunan melalui kegiatan pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, advokasi, serta pengembangan kapasitas masyarakat. Dalam pelaksanaannya, NGO tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada upaya menciptakan kemandirian masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan berkelanjutan.

2.5.2 Peran Non-Governmental Organization (NGO)

Menurut David Korten (1990), NGO memiliki peran sebagai fasilitator pembangunan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program. NGO membantu masyarakat mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan kegiatan, mengembangkan kapasitas, hingga mengevaluasi hasil pembangunan. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam proses pembangunan.

Selanjutnya, Jim Ife (2013) menyatakan bahwa NGO memiliki beberapa peran penting dalam pembangunan masyarakat, yaitu sebagai fasilitator, pendamping, pendidik (*educator*), mediator, dan advokat. Sebagai fasilitator, NGO membantu masyarakat mengembangkan potensi yang dimiliki. Sebagai pendidik, NGO meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Sebagai mediator, NGO menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah maupun pihak lain.

Sedangkan sebagai advokat, NGO memperjuangkan hak-hak masyarakat agar memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik.

Pendapat tersebut sejalan dengan Edi Suharto (2017), yang menjelaskan bahwa lembaga sosial memiliki peran strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas individu, kelompok, maupun komunitas. Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan, memanfaatkan peluang, serta mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa NGO memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk pendampingan, peningkatan kapasitas, fasilitasi akses terhadap sumber daya, penguatan kelembagaan, serta pengembangan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, NGO tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bantuan sosial, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berupaya meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2.6 Tinjauan tentang Bantuan Sosial dan Program Ekonomi

2.6.1 Konsep Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk upaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami kondisi rentan atau guncangan sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

menempatkan bantuan sosial sebagai salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan sosial. Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dapat tetap terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (Republik Indonesia, 2009).

Bantuan sosial pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan secara material, tetapi merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk membantu penerima manfaat menghadapi kondisi sosial dan ekonomi yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam konteks penyandang disabilitas, bantuan sosial memiliki arti penting karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan, modal, usaha, pelayanan sosial, maupun sumber daya lainnya dapat menjadi hambatan dalam mencapai kehidupan yang mandiri. Oleh karena itu, pemberian bantuan perlu mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, potensi, dan kemampuan penerima manfaat agar bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan program.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 juga menunjukkan adanya keterkaitan antara perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial ditujukan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pemberdayaan sosial dapat dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, pemberian akses, dan/atau pemberian bantuan usaha. Bentuk

pemberdayaan tersebut antara lain dapat berupa pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha, serta peningkatan akses pemasaran. (Republik Indonesia, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, bantuan sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk dukungan yang diberikan kepada penerima manfaat untuk membantu menghadapi keterbatasan sosial dan ekonomi sekaligus mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian. Konsep ini digunakan untuk memahami bantuan yang diberikan melalui Program Ekonomi Human Initiative kepada penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dalam Kelompok Tumbuh Mandiri. Dengan demikian, bantuan sosial dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari bentuk bantuan yang diterima, tetapi juga dari bagaimana bantuan tersebut dimanfaatkan dan dikembangkan dalam kegiatan ekonomi penerima manfaat.

2.6.2 Program Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan proses peningkatan kemampuan individu maupun kelompok dalam memanfaatkan potensi, sumber daya, dan kesempatan yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kemandirian. Pemberdayaan menempatkan penerima manfaat sebagai subjek yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, proses pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas agar penerima manfaat mampu mengelola sumber daya dan mengembangkan kegiatan produktif secara berkelanjutan.

Mardikanto dan Soebiato (2017) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang

memiliki kemampuan dan potensi untuk dikembangkan. Pemberdayaan berkaitan dengan proses penguatan kapasitas sehingga masyarakat mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan memperbaiki kondisi kehidupannya. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan kepada masyarakat, tetapi sebagai proses yang mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan untuk menentukan dan mengembangkan kehidupannya secara lebih mandiri.

Dalam konteks ekonomi, penguatan kapasitas menjadi penting karena keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh adanya bantuan awal, tetapi juga oleh kemampuan penerima manfaat dalam mengelola dan mengembangkan bantuan tersebut. Program pemberdayaan ekonomi dapat mencakup pengembangan keterampilan, pemberian akses terhadap sumber daya, penyediaan sarana produksi, penguatan kemampuan pengelolaan usaha, pendampingan, serta pengembangan akses terhadap pasar. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi merupakan proses yang mengarah pada peningkatan kemampuan penerima manfaat untuk menjalankan kegiatan produktif dan mengembangkan usaha secara lebih mandiri.

Konsep tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang memasukkan pemberian bantuan usaha sebagai salah satu bentuk pemberdayaan sosial. Pemberdayaan juga dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha, serta peningkatan akses pemasaran hasil usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa bantuan ekonomi dapat menjadi salah satu

instrumen pemberdayaan apabila bantuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian penerima manfaat, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga menjelaskan bahwa pemberdayaan sosial dapat dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, pemberian akses, serta pemberian bantuan usaha. Pemberdayaan terhadap kelompok dapat diarahkan kepada kelompok yang memiliki potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama serta memiliki keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha kelompok dapat menjadi salah satu bentuk upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat.

Berdasarkan uraian tersebut, program pemberdayaan ekonomi dalam penelitian ini dipahami sebagai proses yang menggabungkan pemberian dukungan ekonomi dengan peningkatan kemampuan, pendampingan, pengembangan usaha, dan penguatan kemandirian penerima manfaat. Konsep ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis pelaksanaan Program Ekonomi Human Initiative dalam Kelompok Tumbuh Mandiri, khususnya dalam menganalisis bagaimana bantuan ekonomi diberikan, bagaimana penerima manfaat memanfaatkan bantuan tersebut dalam kegiatan produktif, bagaimana proses pendampingan dilakukan,

serta bagaimana program diarahkan untuk membangun kemandirian penerima manfaat penyandang disabilitas fisik.